PERUBAHAN

RPJM Desa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 – 2028 DESA PENDOWO

"Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju & Sejahtera"

(Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJM Desa Tahun 2020 - 2026)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM Desa)
DESA PENDOWO
TAHUN 2020-2028

(Ditetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa - RPJM Desa Tahun 2020 - 2026)

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan yang ada di desa kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentngnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, da tokoh masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan diperdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, Pendamping Desa, dan Fasilitator Kecamatan serta Pihak-pihak lain yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen ini. Saran dan masukan yang membangun selalu kami harapkan guna memperbaiki dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang akan datang.

Pendowo, 15 September 2025
Tim Penyusun RPJM Desa

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA
A. Kondisi Desa
1. Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintah Desa
1. Pemerintah Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA
A. Prioritas Masalah
B. Potensi

BAB IV VISI DAN MISI
A. Visi
B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Bidang Pembangunan Desa
C. Bidang PembinaanKemayarakatan Desa
D. Bidang Pemberdayaan Mayarakat Desa

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif
Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun dan Jenis Kelamin
Tabel 2.5 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun dan Jenis kelamin
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama
Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pendidikan
Tabel 2.10 Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan
Tabel 2.11 Jenis Tradisi/Upacara Adat
Tabel 2.12 Jenis Kesenian
Tabel 2.13 Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.14 Organisasi Kepemudaan
Tabel 2.15 Penggunaan Lahan Pertanian
Tabel 2.16 Komoditas Pertanian
Tabel 2.17 Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan
Tabel 2.18 Industri/ Home Industri
Tabel 2.19 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian
Tabel 2.20 Lembaga Ekonomi Desa
Tabel 2.21 Aparatur Pemerintah Desa
Tabel 2.22 Daftar Anggota BPD
Tabel 2.23 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 – 2025
Tabel 2.24 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Tabel 2.25 Susunan Pengurus Karang Taruna
Tabel 2.26 Susunan Pengurus Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Tabel 2.27 Susunan Pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga (Rt Rw)
Tabel 2.28 Susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tabel 2.29 Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpada (Posyandu)
Tabel 2.30 Sarana dan Prasarana

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Batas Wilayah Administrasi Desa
Gambar 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun
Gambar 2.3 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah Dusun
Gambar 2.4 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Gambar 2.5 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Gambar 2.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Gambar 2.7 Sketsa Desa
Gambar 2.8 Bagan Kelembagaan
Gambar 2.9 Kalender Musim

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa (Format F.I.1)
2. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
3. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau Kelompok Masyarakat (Format F.I.3)
7. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok (Format F.I.3.1)
8. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
9. Kalender Musim (Format F.I.3.1. b)
10. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
11. Berita Acara Hasil Pengkajian Desa (Format F.I.4)
12. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Format F.I.4.1)
13. Berita Acara Penyusunan Perubahan RPJM Desa Melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
14. Rancangan Perubahan RPJM Desa (Format F.I.6)
15. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa (Format F.I.7)

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

(RPJM Desa)

DESA PENDOWO

TAHUN 2020-2028

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

DESA PENDOWO

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa BAB II Huruf D.a.2), Kepala Desa dapat mengubah RPJMDesa dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor 182);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 4);

Dipindai dengan CamScanner

21. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2026

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pendowo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pendowo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 15 September 2025
KEPALA DESA PENDOWO,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KEPALA DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN

TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DESA PENDOWO,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEKRETARIS DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN

MN HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2025 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

A. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] *stakeholder* [illegible] [*sustainable development*] [illegible] [*SDGs*].

[illegible]

E5. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible] Peserta Musyawarah Desa [illegible] 2020 Tahun Anggaran [illegible] Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;

[illegible] Peserta Musyawarah Desa [illegible] 2020 Tahun Anggaran [illegible] Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

[illegible] Peserta Musyawarah Desa [illegible] 2020 Tahun Anggaran [illegible] Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun [illegible] - [illegible]; Peserta Musyawarah Desa [illegible] 2020 Tahun Anggaran [illegible] Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun [illegible] - [illegible];

[illegible] Peserta Musyawarah Desa [illegible] 2020 Tahun Anggaran [illegible] Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran [illegible]; Peserta Musyawarah Desa [illegible] 2020 Tahun Anggaran [illegible] Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran [illegible];

C. Mekanisme Pelaksanaan

1. Mekanisme

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [illegible] Mekanisme Pelaksanaan:

a. Mengembangkan partisipasi masyarakat melalui [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Kelompok Tani [illegible] Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan [illegible] Tahun Anggaran [illegible] Tahun Anggaran [illegible];

b. Mengembangkan partisipasi masyarakat melalui [illegible] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, [illegible] Pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pengurus Kelompok Tani, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan [illegible] Tahun Anggaran [illegible]-[illegible];

c. Mengembangkan [illegible] Pemerintah [illegible], [illegible], Pengurus Kelompok Tani [illegible], [illegible] Pemerintah, [illegible], [illegible], [illegible] Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan [illegible] Pemerintah Desa;

d. Mengembangkan [illegible] Pemerintah [illegible] Pengurus Kelompok Tani [illegible] Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa;

e. Sosialisasi Peraturan Desa [illegible] Sosialisasi [illegible] Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa.

2. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [illegible] Tujuan:

a. Mewujudkan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible];

b. Terlaksanakan Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible];

c. Mewujudkan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible];

d. Meningkatkan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible];

e. Mewujudkan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] [*good governance*];

f. Mewujudkan [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible] Pemerintah Desa [illegible];

[illegible]

[illegible]

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

A. KONDISI DESA

1. GEOGRAFI

DESA PENDOWO MERUPAKAN SALAH SATU DESA DARI 23 DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TERETAK DISEBELAH TIMUR WILAYAH KECAMATAN KRANGGAN DENGAN KETINGGIAN 700 M DIATAS PERMUKAAN FORLAUT DAN BERBATASAN DENGAN :

- SEBELAH UTARA : DESA PURWOSARI DAN DESA PURWOSARI KECAMATAN KRANGGAN
- SEBELAH TIMUR : DESA NGROPOH KECAMATAN KRANGGAN
- SEBELAH SELATAN : DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN
- SEBELAH BARAT : DESA SANGGRAHAN DAN KELURAHAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN DAPAT DIBAT PADA GAMBAR 2.1

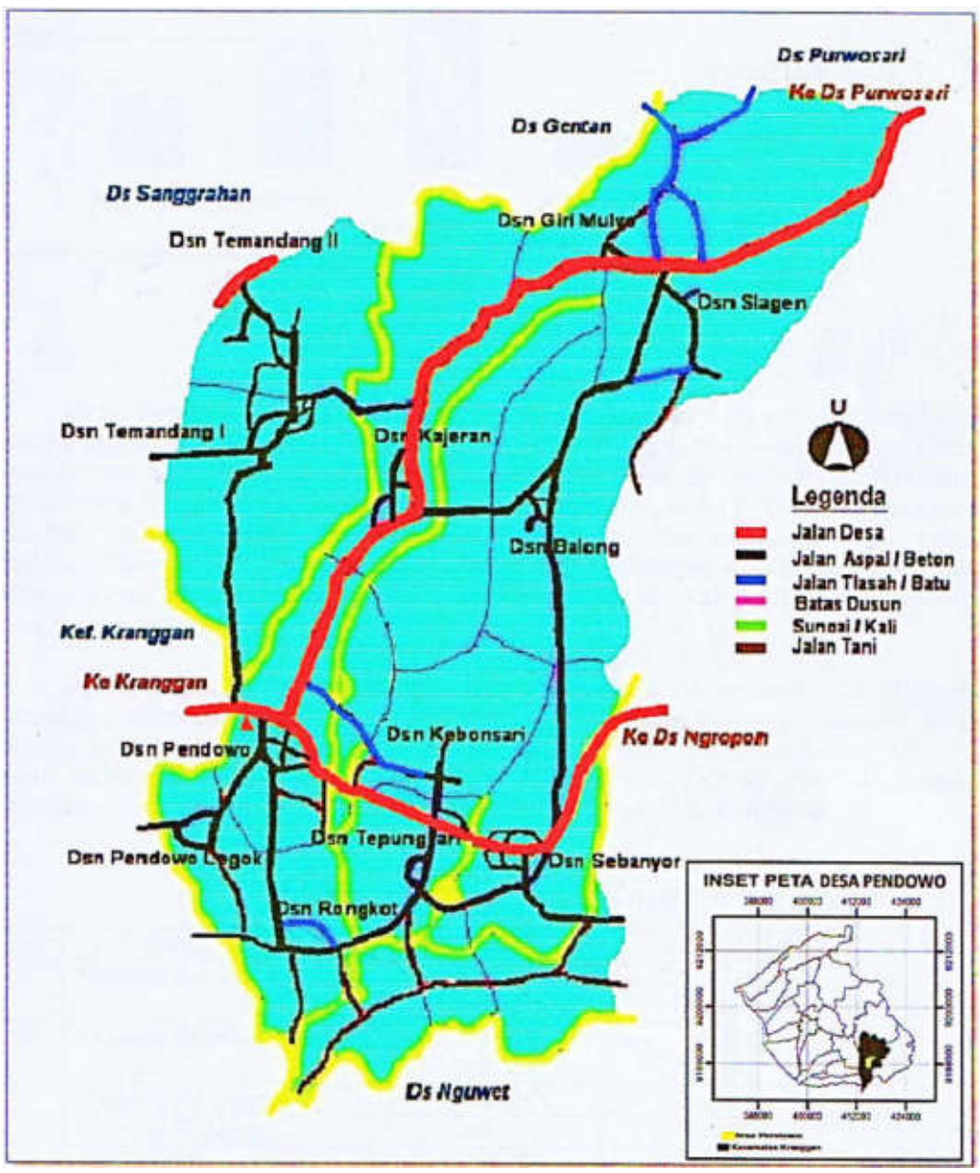

[illegible]

Tabel 2.1. Pertanahan Tanah

No	Pertanahan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	1,46
2	Tanah Tegalan	2,77
3	Tanah Pemukiman	5,4
4	Tanah Lainnya	4,2

[illegible]

Tabel 2.2. Pemanfaatan Wilayah Administrasi

No	Nama Administrasi	Nama Rw	Jumlah Rt
1	Dusun Tempel Pendowo I	Rw 001 Rw 002	3 Rt 3 Rt
2	Dusun Tempel Pendowo II	Rw 003 Rw 004	3 Rt 2 Rt
3	Dusun Kyabengan	Rw 005	4 Rt
4	Dusun Bakalongan	Rw 006	4 Rt
5	Dusun Sidogeni	Rw 007 Rw 008	3 Rt 3 Rt
6	Dusun Gedong Luwo	Rw 009	2 Rt
7	Dusun Sebengkok	Rw 010 Rw 011	2 Rt 1 Rt
8	Dusun Kebondongsari	Rw 012	2 Rt
9	Dusun Tegalungsari	Rw 013	2 Rt
10	Dusun Rontengkoit	Rw 014	2 Rt
11	Dusun Pendowo Lebongok	Rw 015	2 Rt
12	Dusun Pendowo	Rw 016 Rw 017	3 Rt 3 Rt
Jumlah		17 Rw	44 Rt

[illegible]

Tabel 2.3. Pemanfaatan Wilayah Administrasi

No	Daftar Desa Kec	Jarak (Km)
1	Kebonmulyo	2
2	Kaplongpasar	5
3	Pringapus	7,2

2. Desa Digaris

a. Jumlah Penduduk m Berupa Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Desa Pendowo Berdasarkan Sensus 2020 Yang Tercatat Sebanyak 2.455 Jiwa Terdiri Atas 2.359 Penduduk Laki-laki.

Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kepala Keluarga

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tegal Rejo Krajan I	1.000	1.055	2.055
2	Tegal Rejo Krajan II	1.055	1.110	2.165
3	Kranggan	1.035	1.044	2.079
4	Bangsri	1.070	1.070	2.140
5	Sidengan	1.025	1.014	2.039
6	Gondang Lor	200	204	404
7	Sidenyat Kulon	1.057	1.110	2.167
8	Kenyot Tengah	404	95	499
9	Tengah Tengah	1.046	1.030	2.076
10	Rejo Tengah	77	98	175
11	Pengidon Lengkap	1.062	1.062	2.124
12	Pengidon	2.046	1.944	3.990
	Jumlah	12.456	12.556	25.012

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kepala Keluarga

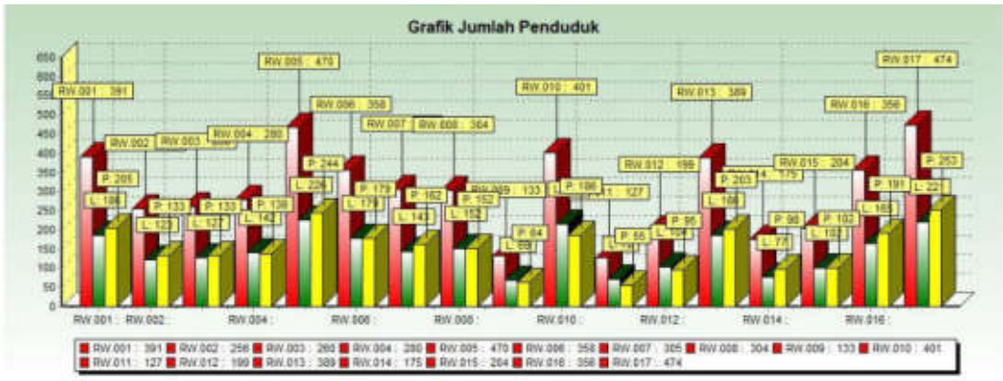

Berdasarkan tabel 2.24 dan gambar 2.2 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kepala keluarga di Desa Pendowo sebanyak dengan jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga di Desa Pendowo.

Tabel 2.25 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kepala Keluarga

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tegal Rejo Krajan I	1.560	40	1.600
2	Tegal Rejo Krajan II	1.540	30	1.570
3	Kranggan	1.030	20	1.050
4	Bangsri	1.010	32	1.042
5	Sidengan	1.060	30	1.090
6	Gondang Lor	300	4	304
7	Sidenyat Kulon	1.030	21	1.051
8	Kenyot Tengah	50	1	51
9	Tengah Tengah	1.046	32	1.078
10	Rejo Tengah	52	1.5	67
11	Pengidon Lengkap	50	1	51
12	Pengidon	2.059	62	2.121
	Jumlah	14.012	300	14.312

Grafik 2.3 Grafik Jumlah Kepala Keluarga Desa Pendowo Tahun 2019

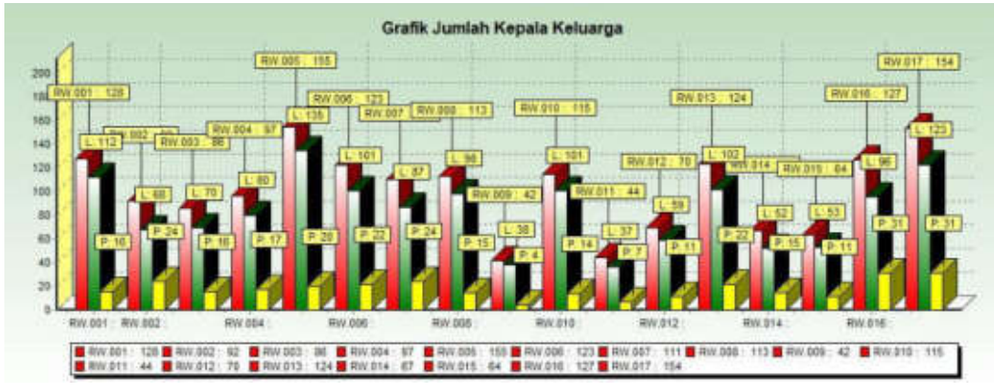

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga tertinggi berada di RW 017 sebanyak 154 kepala keluarga, sedangkan jumlah kepala keluarga terendah berada di RW 011 sebanyak 44 kepala keluarga.

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan yang cukup, jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi akan semakin meningkat, jumlah penduduk yang buta huruf akan semakin berkurang, dan jumlah penduduk yang memiliki keterampilan akan semakin bertambah. Dengan demikian, pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Pendowo

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	790	874	1.664
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	337	377	714
3.	Tamat SD/Sederajat	452	528	980
4.	SLTP/Sederajat	492	462	954
5.	SLTA/Sederajat	404	268	672
6.	Diploma I/II	6	7	13
	Jumlah	2.481	2.516	4.997

Grafik 2.4 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Pendowo

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk berpendidikan tertinggi di Desa Pendowo adalah penduduk berpendidikan tamat SD/sederajat, sedangkan penduduk berpendidikan terendah adalah penduduk berpendidikan Strata III. Dengan demikian, pendidikan di Desa Pendowo masih tergolong rendah.

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]		[illegible]
7	[illegible]	[illegible]		[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]		[illegible]
12	[illegible]	[illegible]		[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]		[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

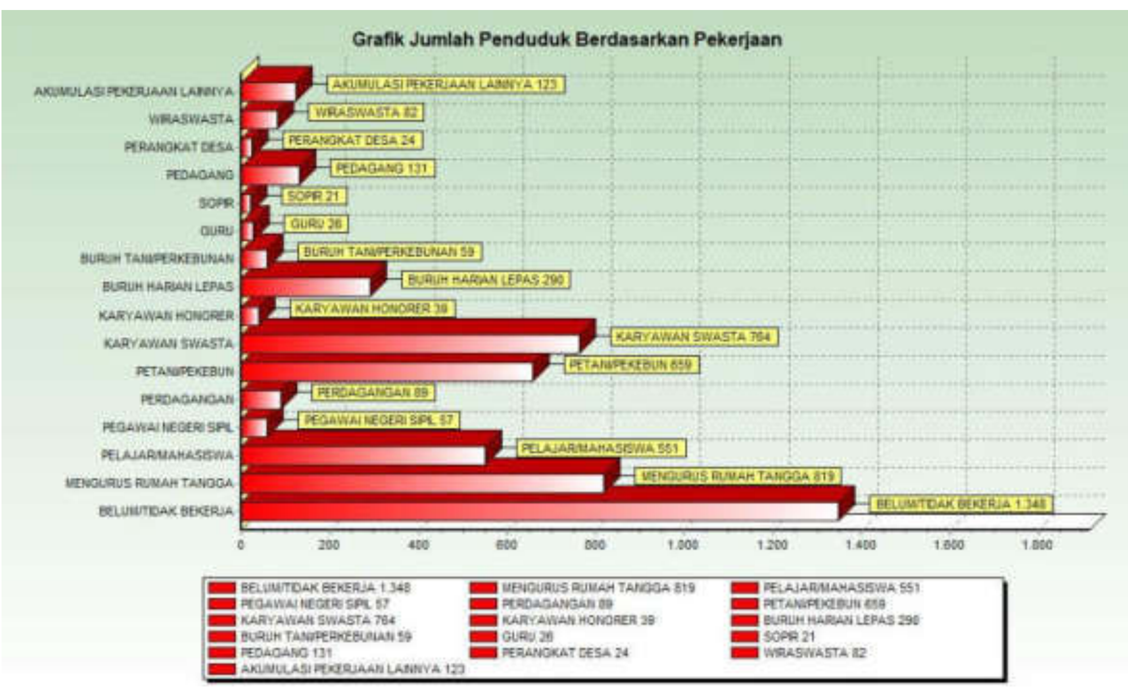

3. Keadaan Sosial

a. Agama

Penduduk Desa Pendowo mayoritas memeluk agama Islam 5.038 jiwa dan jumlah pemeluk agama di Desa Pendowo adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.038
2	Kristen	32
3	Katolik	1
4	Budha	0
5	Hindu	0
6	Lainnya	1
Jumlah		5.072

Data jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Pendowo beragama Islam 99,33% , kemudian Kristen 0,63% , Katolik 0% , Budha 0% , Hindu 0% , dan lainnya 0% . Sarana peribadatan yang diidentifikasi meliputi masjid, mushola. Pada tahun 2024, jumlah sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 14 buah, mushola 12 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana pendukung kegiatan lainnya yaitu TPQ 5 buah dengan kondisi baik dan 3 TPQ yang menggunakan masjid / mushola.

b. Pendidikan

Prasarana pendidikan di Desa Pendowo meliputi:

Tabel 2.9 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Gedung PAUD	-
2	Gedung TK / RA	3
3	Gedung SD	3
4	Gedung SMP / MTs	1
5	Gedung SMA / MA	1

Dari data diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Desa Pendowo cukup berperan yang terlihat pada membutuhkan sarana pendidikan umum diantaranya PAUD dan TPQ.

c. Kesehatan

Sarana/prasarana dan tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan

No	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	PKD	1
2	Posyandu	5
3	Kader Kesehatan	34
4	Bidan Desa	1

Dengan demikian, Desa Pendowo dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Bentuk Pemerintahan

Pemerintahan Desa Pendowo dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Struktur pemerintahan desa ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Tabel 2.2 Struktur Pemerintahan Desa Pendowo

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Desa	1 orang	Satu periode
2.	Sekretaris Desa	1 orang	Satu periode
3.	Kepala Urusan	1 orang	Satu periode
4.	Kepala Dusun	1 orang	Satu periode
5.	Ketua RW	1 orang	Satu periode
6.	Ketua RT	1 orang	Satu periode

Dengan struktur tersebut, Desa Pendowo memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, di mana setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Pendowo

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	43
2.	Laki-laki	1
3.	Perempuan	2
4.	0 – 14 tahun	3
5.	Usia produktif	1
6.	0 – 14 tahun/ 60 tahun keatas	1
7.	Pekerjaan di luar desa	5

Dengan demikian, Desa Pendowo memiliki struktur demografi yang cukup seimbang antara penduduk usia produktif dan non produktif, yang menunjukan potensi tenaga kerja yang cukup besar untuk mendukung pembangunan desa.

C. Perekonomian Masyarakat dan Potensi Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Pendowo didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan skala kecil. Potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan antara lain pengolahan hasil pertanian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemanfaatan potensi pariwisata desa.

Tabel 2.4 Sektor Pekerjaan dan Potensi Perekonomian Masyarakat

No.	Sektor Pekerjaan dan Potensi	Jumlah
1.	Petani tanaman pangan	1
2.	Peternak	5
3.	Pedagang	2
4.	Pengrajin	2
5.	Potensi pengolahan hasil pertanian	1

Berdasarkan data tersebut, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Pendowo, dengan potensi pengolahan hasil pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi pariwisata desa dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja di desa.

Tabel 2.14 Organisasi Kepemudaan

No	Organisasi	Jumlah
1	Karang Taruna Desa	1
2	Karang Taruna Dusun	12
3	Perpustakaan Desa	1
5	Remaja Masjid	14

4. KEADAAN EKONOMI

a. Pertanian

Perekonomian desa Pendowo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Pendowo yang utamanya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan umbi / ubi, padi, jagung, dan holtikultura lainnya. Hal ini dikarenakan adanya struktur tanah yang mungkin belum terjangkau produk unggulan pertanian lainnya dan perubahan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak pada adanya keterbatasan produksi musim tersebut oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi permasalahan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengumpulkan kebijakan pihak-pihak yang terkait baik dinas pengairan maupun dinas pertanian. Selanjutnya alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani untuk tanaman buah-buahan seperti pengembangan buah durian, mangga, pisang, jambu, langsep, duku, alpukat maupun sawo, sementara lahan kering subur untuk tanaman jamu-jamuan misalnya jahe, lengkuas, kunir, temulawak, maupun kapulaga di beberapa dusun sehingga dibudidayakan tanaman dan komoditas yang dihasilkan kelompok tani berdampak pertumbuhan pertanian di desa Pendowo.

Luas lahan pertanian di desa Pendowo adalah 483 ha meliputi persawahan 146 ha dan tegalan / ladang 27 ha, dengan rincian penggunaan adalah :

Tabel 2.15 Penggunaan Lahan Pertanian

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Sawah Irigasi Teknis	550
2	Sawah Irigasi Sederhana	635
3	Lahan Kering Perkebunan	530
4	Lahan Kering	1557

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Pendowo, sudah mengalami alih fungsi dari sawah berpengairan teknis menjadi pengairan tadah hujan, hal ini menunjukkan bahwa pertaniannya sudah beralih dari menanam padi beralih ke tanaman cabe / lombok maupun tanaman keras terutama kayu sengon. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Pendowo, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Komoditas Pertanian

No	Jenis Komoditas	Hasil (ton)
1	Cabe / Lombok	50
2	Padi	25
3	Jagung	15
4	Sayur-sayuran	2
5	Ketela / Umbi-umbian	20
8	Kacang-kacangan	1
9	Buah-buahan	10
10	Kopi	2

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas Cabe / Lombok merupakan komoditas utama di Desa Pendowo dibandingkan dengan komoditas lainnya.
Sedangkan potensi peternakan dalam menggambarkan ekonomi kemasyarakatan dalam bidang peternakan dan perikanan di desa sebagai berikut:

Tabel 2.17 Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

No	Jenis Hewan	Jumlah (ekor)
1	Sapi	65
2	Kambing Domba	250
3	Ayam Kampung	300
4	Itik	50
5	Lele / Ikan Air Tawar	25000

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di desa Pendowo masih terbatas pada jenis ternak sapi, kambing domba, ayam, namun belum dikelola secara optimal. Hal ini dibuktikan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan atau sampingan bagi penduduk desa Pendowo.

E. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industri perdagangan industri rumah tangga yang berkembang di desa Pendowo yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.18 Industri Rumah Tangga

No	Jenis Industri	Jumlah
1	Makanan Ringan	18
2	Pengolahan Kopi Bubuk	1
3	Las Listrik	5
4	Pengolahan Daging Ayam	8
5	Kerajinan Rumah Tangga	6
6	Peternakan Rumah Tangga	16
7	Perikanan Rumah Tangga	5

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa industri rumah tangga yang ada di desa Pendowo masih belum mendukung perekonomian desa karena keterbatasan sumber daya alam, pengolahan dan pengemasan secara tradisional. Maupun pemasaran produk dilakukan.

C. Potensi Desa

Potensi Desa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan desa, karena potensi desa merupakan modal dasar dan kekuatan yang dimiliki oleh desa yang harus dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Potensi desa dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, budaya, dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan desa. Dengan mengetahui dan mengelola potensi desa dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

D. Sarana Prasarana Desa

Sarana dan prasarana desa merupakan elemen penting dalam mendukung kegiatan masyarakat desa sehari-hari. Sarana dan prasarana desa mencakup berbagai fasilitas dan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di desa. Sarana dan prasarana desa yang baik dan memadai akan sangat membantu dalam proses pembangunan desa dan meningkatkan daya tarik desa sebagai tempat tinggal dan berusaha.

Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Umum Desa Pendowo

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit (Perkiraan)
1	Jalan Aspal/Beton	4,2
2	Jalan Tanah/Setapak	3,0
3	Jembatan Permanen	2,5
4	Tempat Ibadah	7
5	Balai Desa/Kantor Desa	0,4
6	Lapangan Olahraga	2,0

Sarana dan prasarana desa yang ada di Desa Pendowo perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Pengelolaan sarana dan prasarana desa harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat desa agar dapat memastikan keberlanjutan dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Tabel 2.2.2 Data Sarana Umum Desa Pendowo Tahun 2023

No.	Nama Sarana Umum	Jumlah Unit Perkiraan
1	Balai Desa	1
2	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	1-2
3	Masjid/Musholla	10-12
4	Gereja/Kapel	1
5	Pasar	2
6	Warung/Toko Kelontong	7
7	Lapangan	1
8	Posyandu	1
9	Pos Ronda	3
10	Warung Makan/Rumah Makan	1
11	Lapangan Gereja/Kapel	1
12	Warung/Toko Kelontong	1
13	Warung/Toko Pakaian	5
14	Warung Sembako	2
15	Warung Bakso	3
16	Warung/Toko Kelontong	1

B. KONDISI DESA DAN PERMASALAHAN DESA

1. PEMERINTAHAN DESA

A. PEMERINTAHAN DESA

DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG PERANGKAT DESA PENDOWO DIBANTU OLEH 2 (DUA) ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 10 (SEPULUH) ORANG PERANGKAT DESA NON PNS. SEBAGAI PERANGKAT DESA, KEPALA DESA DIBANTU OLEH SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN TATA USAHA, UMUM DAN PERENCANAAN, KEPALA URUSAN KEUANGAN, 3 (TIGA) ORANG KEPALA SEKSI, DAN 12 (DUA BELAS) ORANG KEPALA DUSUN. SEBAGAI PERANGKAT DESA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WAJIB MENGIKUTI PELATIHAN-PELATIHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN:

TABEL 2.2.2.1. PERANGKAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH DESA PENDOWO

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN PENGANGKATAN	NO SK PENGANGKATAN	PENDIDIKAN
1	TUMIYAN	KEPALA DESA	2012/2017/2023	55 TAHUN	SMA
2	NANA HUDIA	SEKRETARIS DESA	2021/2022/2023	ESD TAHUN	NA
3	ENDRO SUSETYO	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	2019/2020/2023	ESD TAHUN	SMA
4	KARTIKA	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	2020/2019/2023	ESD TAHUN	SMA
5	ENGTAKONA	KEPALA SEKSI PELAYANAN	2020/2021/2023	ESD TAHUN	SMA
6	FAWZAN NAUFAL	KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN	2022/2019/2021	ESD TAHUN	SMA
7	MULYANA	KEPALA URUSAN KEUANGAN	2023/2018/2023	ESD TAHUN	SMA
8	SUTARNO	KEPALA DUSUN TEMANDANG I	2023/2022/2023	ESD TAHUN	NA
9	EDI SUPRIYANTO	KEPALA DUSUN TEMANDANG II	2023/2024/2023	ESD TAHUN	SMA
10	SUKARTO	KEPALA DUSUN KAJERAN	2024/2014/2023	ESD TAHUN	SMA
11	SUTARNO	KEPALA DUSUN BALONG	2020/2024/2023	ESD TAHUN	SMA
12	ENGRIANTO P.	KEPALA DUSUN SLAGEN	2020/2023/2023	ESD TAHUN	SMP
13	SUKIRAN	KEPALA DUSUN GRIMULYO	2020/2020/2023	ESD TAHUN	SD
14	FARTONO TUGIMAN	KEPALA DUSUN SEBANYON	2023/2022/2023	ESD TAHUN	STTM
15	DADEN PRIPANDI	KEPALA DUSUN KEBONSARI	2022/2022/2023	ESD TAHUN	SMA
16	ENDANG SUTIYO	KEPALA DUSUN TEPUNGSARI	2020/2023/2023	ESD TAHUN	SMA
17	SUTARNO SUPRIYANTO	KEPALA DUSUN RONGKOT	2019/2020/2023	ESD TAHUN	SMA
18	SUMAN HARDANTO	KEPALA DUSUN P. LEGOK	2020/2022/2023	ESD TAHUN	SMP
19	A. ZAHRI TULUS P.	KEPALA DUSUN PENDOWO	2023/2023/2023	ESD TAHUN	NA

GAMBAR 2.2.2.1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA PENDOWO

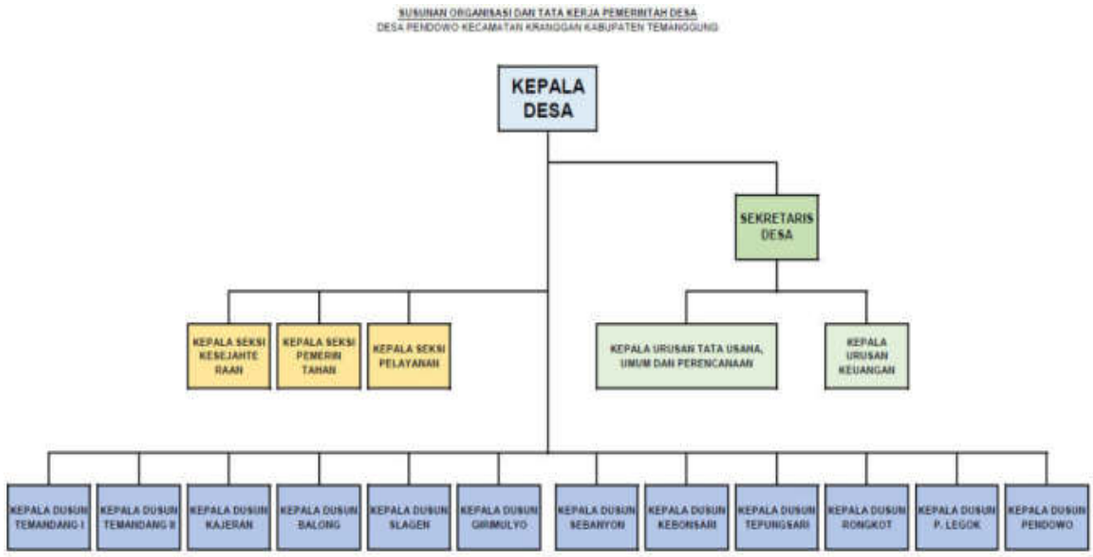

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pendowo berjumlah 9 orang yang diresmikan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/176 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota BPD Masa Bhakti 2019 - 2025, namun dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Masa Jabatan Kepala Desa berlaku pula masa jabatan BPD dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/276 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/176 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019 - 2025 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2 Daftar Anggota BPD

NO	NAMA	JABATAN	DUSUN
1	Slamet, S.Ag	Ketua	Temandang II
2	Totok Suhendar	Wakil Ketua	Balong, Kauman
3	Muftolih	Sekretaris	Krongkot, Pendowo Lebak
4	Sabedi	Anggota	Sibeden, Grogol
5	Andi Jatno	Anggota	Sebakun
6	Ribut Sarbea	Anggota	[illegible]
7	Warito	Anggota	Temandang
8	Abadi	Anggota	Pendowo
9	Umi Rokhayatul	Anggota	[illegible]

Gambar 2.7 Bagan Struktur Organisasi BPD

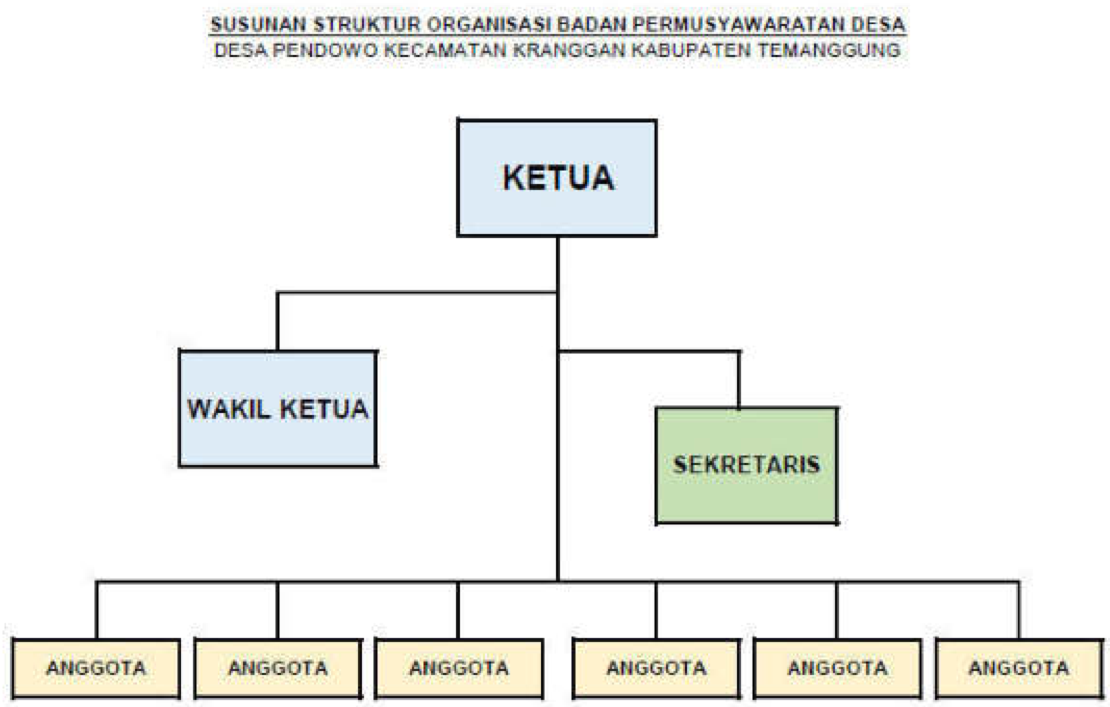

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2018, BPD mempunyai tugas :

a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;

g. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi BPD adalah :
a) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang meliputi [illegible] pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, desa Pendowo [illegible] [illegible] anggaran badan permusyawaratan desa (BPD) yang [illegible] [illegible] desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali.

2. Keuangan Desa
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan desa Pendowo setiap tahun tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa
Pendapatan desa berasal dari beberapa sumber adalah :
1. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa yang terdiri dari tanah kas desa dan tanah bengkok yang digarap oleh perangkat desa
2. Pendapatan desa yang berasal dari bantuan pemerintah yang terdiri dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat
3. Pendapatan dari swadaya masyarakat

b. Belanja Desa
Penggunaan belanja desa digunakan untuk :
1. Belanja tidak langsung
   a. Belanja pegawai
   b. Belanja hibah
   c. Belanja bantuan keuangan
2. Belanja langsung

[illegible] Bidang Pemerintahan Desa
[illegible] Bidang Pembangunan Desa
[illegible] Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
[illegible] Bidang Pemberdayaan Masyarakat
[illegible] Bidang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kesetaraan Gender
[illegible] Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
[illegible] Bidang Pendidikan Non Formal
[illegible] Bidang Pendidikan Informal
[illegible] Bidang Pemuda dan Olahraga
[illegible] Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat
[illegible] Bidang Pemberdayaan Masyarakat
[illegible] Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Kegiatan Pembangunan Desa-Desa Lain dan Kegiatan Pembangunan Desa Prioritas Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Tabel 2.2 Prioritas Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Pembangunan	Prioritas Pembangunan
1	2020	Gotong Royong	Jalan Desa Dengan Cor Beton	2.500.000.000	Desa Pendowo
2	2021	Gotong Royong	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
3	2022	Gotong Royong	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	2023	Gotong Royong	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	2024	Gotong Royong	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

3.1 Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2019 Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana, Berdasarkan Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Tersebut Dapat Dikelompokkan Menjadi Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Gunung Api, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Gempa Bumi, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Tsunami, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Longsor, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Banjir, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Kekeringan, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Angin Topan, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Gagal Teknologi, Lingkungan Fisik Yang Berpotensi Bencana Lain-Lain. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Gunung Api Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Gempa Bumi Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Tsunami Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Longsor Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Banjir Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Kekeringan Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Angin Topan Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Gagal Teknologi Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana Lain-Lain Di Desa Pendowo Tidak Ada. Lingkungan Fisik Yang Mengandung Potensi Bencana

[illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [

Tabel 2.2 Data Sarana Prasarana Desa Pendowo
Periode Tahun 2020 - 2028

No	Jenis Sarana	Nama Sarana
1	Pendidikan	Kelompok Bermain
2	Peribadatan	Masjid
3	Kesehatan	Pustu
4	Perdagangan dan Sentra Ekonomi	
		1) Toko
		2) Warung
		3) Sentra Industri
		4) Kerajinan Rakyat
		5) Pasar Desa Sementara
		6) Warung Makan
		7) Sentra Jajanan
		8) Pertokoan
		9) Gelanggang
		10) Warung Kopi
		11) Wisata Kuliner
		12) Sewa Wahana
		13) Wisata Edukasi Kebun
		14) Sewa Rumah
		15) Sewa Lapangan Olahraga
		16) Wisata Pendidikan
		17) Sewa Peralatan
		18) Wisata Alam
		19) Sewa Lahan
		20) Sewa Ruang
		21) Sewa Gedung
		22) Toko Sembako

Sarana-sarana lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pendowo adalah sarana-sarana pendidikan formal dan non formal, sarana-sarana kesehatan dan sarana-sarana ibadah. Sarana-sarana pendidikan formal dan non formal yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pendowo adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sarana-sarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pendowo adalah puskesmas pembantu dan posyandu. Sarana-sarana ibadah yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pendowo adalah masjid dan musholla.

Tabel 2.27 Data Prasarana Desa Berupa Jalan Tertentu (Rata) dan Jalan Berupa Jalan (Rata-Rata)
Periode Tahun 2020 – 2028

No	Nama Jalan	Jenis Perkerasan Rata-Rata		Keadaan
1	Pulau Sangat Baik	Rata 0,1	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
2	Rencana Jalan	Rata 0,2	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
3	Sahabat	Rata 0,3	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
4	Jalan Pasar Desa	Rata 0,4	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
5	Mulyo	Rata 0,5	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
6	Mulyono	Rata 0,6	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
7	Kapas	Rata 0,1	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
8	Sapan Kapas	Rata 0,2	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
9	Kacang Ijo Sulam Kapas	Rata 0,3	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
10	Rulung Kapas	Rata 0,4	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
11	Kahan Kapas Sapan Desa	Rata 0,5	Tanah Dan Kerikil	Tanah Dan Kerikil
12	Sulap Jaya Desa	Rata 0,1	Kerikil	Kerikil
13	Sulam Ent	Rata 0,2	Kerikil	Kerikil
14	Sulap Kapas	Rata 0,3	Kerikil	Kerikil

15	[illegible]	RT 04	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	RT 03	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	RT 04	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	RT 03	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	RT 04	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	RT 05	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	RT 06	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	RT 03	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	RT 01	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	RT 02	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	RT 03	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	RT 04	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	RT 05	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	RT 06	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	RW 01	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	RW 02	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	RW 03	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	RW 04	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	RW 05	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	RW 06	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	RW 07	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	RW 08	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	RW 09	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	RW 10	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	RW 11	[illegible]	[illegible]
56	[illegible]	RW 12	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	RW 13	[illegible]	[illegible]
58	[illegible]	RW 14	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	RW 15	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	RW 16	[illegible]	[illegible]
61	[illegible]	RW 17	[illegible]	[illegible]

[illegible] RT [illegible] RW [illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	POKJA IV : KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERENCANAAN SEHAT	
29	KETUA	IBU SAPARIYATI
30	SEKRETARIS	IBU TRIWIS SW.
31	ANGGOTA	IBU SAMIYATI
32	ANGGOTA	IBU LINDA DEWI
33	ANGGOTA	IBU SUPARMI
34	ANGGOTA	IBU LIBEINDANG
35	ANGGOTA	IBU AMBARWATI

FUNGSI DARI TP-PKK ADALAH :

1) MENGHIMPUN, MENGGERAKKAN DAN MEMBINA POTENSI MASYARAKAT UNTUK TERLAKSANANYA 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK;
2) MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, MEMANTAU, MENGEVALUASI PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT;
3) MEMBERIKAN PEMBINAAN YANG MELIPUTI PENYULUHAN, PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN KEPADA TP-PKK SECARA BERJENJANG SAMPAI DENGAN KELOMPOK DASAWISMA;
4) MELAKUKAN SUPERVISI, ADVOKASI DAN PELAPORAN SECARA BERJENJANG TERHADAP PROGRAM GERAKAN PKK; DAN
5) MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT.

TP-PKK BERFUNGSI UNTUK :

a) MELAKUKAN PENDATAAN POTENSI KELUARGA DAN MASYARAKAT;
b) MENGGERAKKAN PERAN SERTA MASYARAKAT; DAN
c) MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP 10 (SEPULUH) PROGRAM PKK.

TABEL 2.29 SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PERIODE 2025 – 2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	KEPALA DESA	PENASEHAT
2.	MUJININGSIH	KETUA TIM PEMBINA
3.	BOTHOK	SEKRETARIS
4.	TRIWIS SRIWAHYUNI	BENDAHARA
5.	SAMIYATI	KETUA BIDANG PENDIDIKAN
6.	AHMAD ZAENUL FALAH	ANGGOTA BIDANG PENDIDIKAN
7.	SRIARYANI	KETUA BIDANG KESEHATAN
8.	WINDU MURTININGSIH	ANGGOTA BIDANG KESEHATAN
9.	KANTI	KETUA BIDANG PEKERJAAN UMUM
10.	ANDI WIYANTO	ANGGOTA BIDANG PEKERJAAN UMUM
11.	USWATUN KHASANAH	KETUA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
12.	SURAMI	ANGGOTA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
13.	BROTO SETYONO	KETUA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14.	MIFTAKHUL IKHSAN	ANGGOTA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
15.	AVIK MAWANTO	KETUA BIDANG SOSIAL
16.	ISLAMIAM BARWATI	ANGGOTA BIDANG SOSIAL

TIM PEMBINA POSYANDU MEMPUNYAI TUGAS SEBAGAI BERIKUT :

1. PENASEHAT : MEMBERIKAN SARAN, MASUKAN, DAN PERTIMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU DESA.

2. Ketua:
   a. Membentuk panitia pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa;
   b. Mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa; dan
   c. Memimpin pertemuan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa.
3. Sekretaris:
   a. Menyusun tugas sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan program/kegiatan operasional Pos Pelayanan Terpadu Desa; dan
   b. Menyelenggarakan koordinasi administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa.
4. Bendahara:
   Menyusun perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa.
5. Ketua Bidang:
   a. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
   b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
   Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

Adapun [illegible] Posyandu di Desa Pendowo terbagi menjadi 5 (lima) [illegible] Posyandu yaitu:
1. Posyandu Sembodro (Dusun Temandang I dan Temandang II)
2. Posyandu [illegible] (Dusun [illegible] dan Dusun [illegible])
3. Posyandu [illegible] (Dusun [illegible] dan Dusun [illegible])
4. Posyandu [illegible] (Dusun [illegible], Dusun [illegible] dan Dusun [illegible])
5. Posyandu [illegible] (Dusun [illegible], Dusun Pendowo [illegible] dan Dusun Pendowo)

Lembaga kemasyarakatan desa lainnya antara lain:
a. BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
b. [illegible] Pertanian;
c. Badko TPQ;
d. Poktan dan Gapoktan;
e. KDMP / Koperasi Desa;
f. Lembaga kemasyarakatan lainnya seperti: Kelompok Muslimat; Kelompok Yasinan, Kelompok Qur'anan, Kelompok [illegible]

Dalam rangka untuk [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB III

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

[illegible]

A. [illegible]

[illegible]

:

1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] lembaga desa; Dalam hal transparansi iniormasi masyarakat /penyampaian [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

c. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. Bidang Pembangunan Desa

Dalam Bidang Pembangunan Desa terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Pendowo, antara lain pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, pembangunan saluran irigasi desa, pembangunan sarana dan prasarana olahraga desa, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan desa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan desa, pembangunan sarana dan prasarana ibadah desa, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa, pembangunan sarana dan prasarana pasar desa, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata desa, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan desa, pembangunan sarana dan prasarana komunikasi desa, pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan desa, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan hidup desa, pembangunan sarana dan prasarana pertanian desa, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan desa, pembangunan sarana dan prasarana peternakan desa, pembangunan sarana dan prasarana perikanan desa, pembangunan sarana dan prasarana perdagangan desa, pembangunan sarana dan prasarana industri desa, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata desa, pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya alam desa, pembangunan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup desa, pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

5a. [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

E. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

E5. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

F1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

E. [illegible]

[illegible]

C. [illegible]

[illegible]

D. [illegible]

[illegible]

E. [illegible]

[illegible]

2. [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

4. [illegible]

BAB IV
VISI DAN MISI

Visi Desa merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Desa melalui proses pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028.

A. Visi Desa

Visi Desa adalah gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028 yang mencerminkan cita-cita dan harapan masyarakat Desa yang ingin dicapai melalui pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028. Visi Desa merupakan pernyataan yang menggambarkan keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028 yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028. Visi Desa Pendowo dalam kurun waktu 2020-2028 yang berbunyi :

"TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA"

Visi Desa Pendowo dalam kurun waktu 2020-2028 yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028. Sebelumnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pendowo dalam kurun waktu 2015-2020 Visi Desa Pendowo dalam kurun waktu 2020-2028 yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pendowo dalam kurun waktu 2015-2020 lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Visi Desa Pendowo dalam kurun waktu 2020-2028 dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028 lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Masyarakat yang "MAJU" berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
2. "SEJAHTERA" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang dicirikan dengan meningkatnya kualitas hidup dan penghidupan yang layak dan manusiawi, meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial budaya dan sumber daya lainnya, meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan infrastruktur dasar, meningkatnya kualitas dan kuantitas pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Misi Desa merupakan pernyataan umum mengenai upaya atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mewujudkan Visi Desa dan merupakan penjabaran dari Visi Desa dan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028. Misi Desa Pendowo dalam kurun waktu 2020-2028 yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Desa serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Desa dalam kurun waktu 2020-2028 adalah sebagai berikut :

Dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia yang tangguh dan berbudaya;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mandiri dan berkarakter;
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Memperhatikan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kegiatan yang jelas pada setiap misi yang mengacu tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;
Tujuan 1 :
Terwujudnya ketenteraman ketertiban umum dan pendidikan masyarakat tanpa kesenjangan sosial.
Sasaran :
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes
3. Koordinasi pembinaan keamanan ketertiban pendidikan masy. skala lokal desa
4. Penanganan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa
5. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa
6. Bantuan hukum aparatur desa dan masyarakat miskin
7. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masy. di bid. hukum pendidikan masyarakat

Tujuan 2 :
Terwujudnya pengembangan seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang ada di desa tanggap budaya)
Sasaran :
a. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tk desa
b. Pengiriman kontingen grup kesenian kebudayaan wakil desa)
c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, raya keagamaan)
d. Pembangunan/pemeliharaan/rehab/sarana prasarana kebudayaan rumah adat/keagamaan milik desa*)
e. PHBI dan PHBN
f. Pembinaan kesenian budaya
g. Penyelenggaraan BBGRM
h. Pengadaan perlengkapan kesenian
i. Peningkatan kapasitas [illegible] kesenian
j. Pembangunan gedung kesenian

Pasal 13:

Pengurus Badan Usaha Milik Desa berhak:

Syarat:

a. Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan Surat Keterangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
b. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
c. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
d. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
e. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
f. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 14:

Pengurus Badan Usaha Milik Desa wajib melaksanakan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Syarat:

a. Pengurus Badan Usaha Milik Desa wajib
b. Pengurus Badan Usaha Milik Desa wajib
c. Pengurus Badan Usaha Milik Desa
d. Pengurus Badan Usaha Milik Desa wajib melaksanakan kegiatan usaha yang telah ditetapkan
e. Pengurus Badan Usaha Milik Desa wajib
f. Pengurus Badan Usaha Milik Desa wajib

Pasal 15:

Pengurus Badan Usaha Milik Desa dilarang melakukan perbuatan yang merugikan Desa dan masyarakat Desa.

Syarat:

a. Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sengaja
b. Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sengaja
c. Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sengaja dan atau lalai

Bagian Kelima: Pengurus Badan Usaha Milik Desa dilarang melakukan perbuatan yang merugikan Desa dan masyarakat Desa dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa?

Pasal 16:

Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan Desa dan masyarakat Desa dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa?

Pasal 17:

Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan Desa dan masyarakat Desa dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Syarat:

a. Pengurus Badan Usaha Milik Desa dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan Desa dan masyarakat Desa dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan telah memenuhi syarat dan

Pasal 13:

Pengelola wajib menyediakan prasarana untuk para pengunjung dan menyediakan:

Sarana:

a. penempatan kendaraan para pengunjung tanpa dengan cara dan sistem;
b. pemberitahuan/ pemberian keterangan secara tertulis/ sebelum pemberian;
c. pelayanan/ bantuan terhadap pengunjung tanpa mengganggu lalu lintas pengunjung/ pengemudian;
d. penggunaan/ pemberian keterangan/ pemberitahuan sarana prasarana pengunjung dan pengemudian.

Pasal 14:

Pengelola wajib pemberikan pemberian layanan, pengoperasian dan kebutuhan, serta pemantauan dengan berkala.

Sarana:

a. pelaporan dan pemantauan pemberikan pengunjung;
b. pelaporan dan pemantauan pengoperasian dan;
c. pelaporan dan pengunjung (pemantauan dengan berkala)
d. perencanaan kegiatan pengunjung dan sistem.

Pasal 15:

Pengelola wajib kualitas kompetensi, usaha di bidang kesehatan dan ketentuan dan memenuhi dengan kompetensi/ dalam perencanaan pengelolaan;

Sarana:

a. pelaporan dan pantauan ini kompetensi kualitas/ dan kompetensi
b. pengemban keterangan sarana prasarana pengunjung, kesehatan, dan ketentuan dan kompetensi
c. pengembangan tanpa mengganggu lalu lintas pengunjung ekonomi dapat keterangan non pengunjung
d. pengembangan sarana prasarana pada dengan berbagai lalu lintas dan berbagai
e. pelaporan tiap lintas pengunjung keterangan ekonomi dapat keterangan non-pengunjung
f. pemberitahuan/ pengunjung keterangan pengunjung lalu lintas dan berbagai/ kawasan pengunjung pengunjung

Pasal 16:

Pengelola wajib kualitas pengunjung berdasarkan dan berdasarkan dan pantangan;

Sarana:

a. pemberitahuan dan berdasarkan dan pengunjung dan pemberitahuan awal dan berdasarkan
b. pelaporan pengunjung berdasarkan dan berdasarkan yang dengan pengunjung dan pemberitahuan
c. pengembangan di dalam dan berdasarkan
d. dan kunjungan di dalam lalu dan sesuai
e. pemberitahuan dan berdasarkan berdasarkan di pengunjung dan pemberitahuan awal dan berdasarkan
f. pelaporan pengunjung berdasarkan dan berdasarkan di pengunjung yang dengan pengunjung dan berdasarkan

Pasal 17:

Pengelola wajib usaha pengoperasian dan memenuhi dan kewajiban berdasarkan;

Sarana:

a. pemberitahuan / pemberitahuan/ kemanfaat pengunjung/ kondisi di dan pengunjung/ kondisi di dan pengunjung
b. pengembangan sarana dan berdasarkan dan pengunjung
c. pemberitahuan/ pengunjung/ pelaporan/ pengunjung dan pengunjung kesehatan dan kompetensi pengunjung

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]
G. [illegible]
H. [illegible]
I. [illegible]
J. [illegible]
K. [illegible]
L. [illegible]
M. [illegible]
N. [illegible]
O. [illegible]
P. [illegible]
Q. [illegible]
R. [illegible]

[illegible]:

[illegible]:

A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]
G. [illegible]
H. [illegible]
I. [illegible]
J. [illegible]
K. [illegible]
L. [illegible]
M. [illegible]

[illegible]

Pasal 15:

Tata cara pengelolaan barang milik Desa dan kerjasama pengelolaan barang milik Desa diatur dengan Peraturan Desa;

Sanksi:

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]
f. [illegible]
g. [illegible]

Pasal 16:

Tata cara pengelolaan barang milik Desa dan kerjasama pengelolaan barang milik Desa diatur dengan Peraturan Desa;

Sanksi:

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]

Pengelolaan Aset: Pengelolaan Aset Desa dan Aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Aset Desa yang dikelola oleh pihak ketiga;

Pasal 17:

Tata cara pengelolaan Aset Desa dan Aset Desa yang dikelola oleh pihak ketiga;

Sanksi:

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]

Pasal 18:

Tata cara pengelolaan barang milik Desa dan kerjasama pengelolaan barang milik Desa;

Sanksi:

a. [illegible]
b. [illegible]

Pasal 19:

Tata cara pengelolaan Aset Desa yang dikelola oleh pihak ketiga, [illegible], sanksi dan hak dan kewajiban pengelola Aset Desa yang dikelola oleh pihak ketiga;

Sanksi:

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]
e. [illegible]

Tujuan 4:

Terwujudnya [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible] dan

[illegible]

[illegible] *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkalanjutan yang merupak[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

5.1 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

[illegible]

1. [illegible]
   [illegible]
   A. [illegible]
      A. [illegible]
      B. [illegible]
      C. [illegible]
      D. [illegible]
      E. [illegible]
      F. [illegible]
      G. [illegible]
      H. [illegible]
      I. [illegible]
      J. [illegible]
   B. [illegible]
      A. [illegible]
      B. [illegible]
      C. [illegible]
   C. [illegible]
      A. [illegible]
      B. [illegible]
      C. [illegible]
      D. [illegible]
      E. [illegible]
   D. [illegible]
      A. [illegible]
      B. [illegible]
      C. [illegible]
      D. [illegible]
      E. [illegible]
      F. [illegible]
      G. [illegible]
      H. [illegible]
      I. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

r. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga
s. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa
t. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
u. [illegible]
v. Peningkatan PKD/Polindes Milik Desa

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Pemeliharaan Jalan Desa
b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
k. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
l. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
m. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa
n. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
o. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Kemasyarakatan
p. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
t. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
u. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan [illegible]
v. Pembangunan Penerangan Jalan
w. Pembangunan Gedung BUM Desa
x. [illegible]
y. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman
a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
j. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan
k. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
l. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih
m. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman
n. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]
G. [illegible]
H. [illegible]

C. [illegible]
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]
G. [illegible]

D. [illegible]
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]

4. [illegible]

[illegible]

A. [illegible]
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]
G. [illegible]

B. [illegible]
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]
E. [illegible]
F. [illegible]

C. [illegible]
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]

D. [illegible]
   A. [illegible]
   B. [illegible]
   C. [illegible]
   D. [illegible]
E. [illegible]
   A. [illegible]
   B. [illegible]
   C. [illegible]
   D. [illegible]
   E. [illegible]
   F. [illegible]
F. [illegible]
   A. [illegible]
   B. [illegible]
   C. [illegible]
   D. [illegible]
G. [illegible]
   A. [illegible]
   B. [illegible]
   C. [illegible]
   D. [illegible]
   E. [illegible]

BAB V
PENUTUP

[illegible]

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Pendowo,

MN HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PENDOWO TAHUN 2020-2026

1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	F.I.1
2	Data Desa	
	2.1 Daftar sumber daya alam	F.I.2.1
	2.2 Daftar sumber daya manusia	F.I.2.2
	2.3 Daftar sumber daya pembangunan	F.I.2.3
	2.4 Daftar sumber daya sosial budaya	F.I.2.4
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	F.I.3
	3.1 Daftar Gagasan Dusun/ Kelompok	F.I.3.1
	3.1.a. Sketsa Desa	F.I.3.1.a
	3.1.b. Kalender Musim	F.I.3.1.b
	3.1.c. Bagan Kelembagaan	F.I.3.1.c
	3.2 Pengelompokkan masalah di dusun	F.I.3.2
	3.3 Pengelompokkan masalah di desa	F.I.3.3
	3.4 Penentuan peringkat masalah	F.I.3.4
	3.5 Pengkajian tindakan pemecahan masalah	F.I.3.5
	3.6 Penentuan peringkat tindakan	F.I.3.6
4	Berita acara hasil Pengkajian Keadaan Desa	F.I.4
	4.1 Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa	F.I.4.1
5	Berita acara penyusunan Perubahan RPJM Desa melalui Musdes	F.I.5
6	Rancangan Perubahan RPJM Desa	F.I.6
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa	F.I.7
8	Berita acara Penyusunan Perubahan RPJM Desa melalui Musrenbangdes	F.I.8
9	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa mengenai Perubahan RPJM Desa	
10	Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028	
11	Perubahan RPJM Desa Pendowo Tahun 2020 - 2028	

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN HASIL
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
"P K D"

PERUBAHAN RPJM Desa
PERIODE TAHUN 2020 - 2028

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

TIM PENYUSUN RPJM Desa
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2028
DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN HASIL KEGIATAN PKD

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan 3 (tiga) alat kajian yaitu :

1. Sketsa Desa;
2. Bagan Kelembagaan;
3. Kalender Musim;

PKD dilakukan di 12 dusun se-Desa Pendowo, meliputi Dusun:

1. Temandang I
2. Temandang II
3. Kajeran
4. Balong
5. Slagen
6. Giri Mulyo
7. Sebanyon
8. Kebonsari
9. Tepungsari
10. Rongkot
11. Pendowo Legok
12. Pendowo
13. Kelompok Masyarakat

Tim Penyusun

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM Desa 2020 - 2028
PKD (PENGKAJIAN KEADAAN DESA)
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini, Jumat, tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa Pendowo, telah diselenggarakan pertemuan rapat Tim 11 / Tim Penyusun RPJM Desa yang dihadiri oleh anggota.

Materi rapat adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam PKD di Desa Pendowo 12 dusun meliputi Pembagian tugas anggota tim, undangan dan pemberitahuan masing-masing Kadus / warga dalam pertemuan PKD dengan masyarakat, jadwal dan kebutuhan serta ATK dalam kegiatan PKD.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan dari rapat persiapan PKD, yaitu:

1. Setelah adanya Perubahan RPJM Desa akibat perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi RPJM Desa Tahun 2020 – 2028, tahun 2025 dilakukan lagi perubahan RPJM Desa karena Perubahan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung dengan adanya Bupati baru;
2. Berkaitan dengan adanya Bupati bartu dan RPJM Daerah yang baru dan terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Daerah No 5 Tahun 2025, agar Pemerintah Desa dalam melakukan perubahan dan/atau Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Perubahan RPJM Desa, ditetapkan dalam Peraturan Desa selambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pengukuhan, memuat:
   a. prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada RPJM Desa Penetapan di tahun anggaran yang sudah terlewat;
   b. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
   c. rekomendasi hasil input SDGs Desa;
   d. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung program strategis Nasional dan Daerah lainnya, sebagai contoh: penetapan dan penegasan Batas Desa, percepatan penurunan stunting, digitalisasi pemerintahan, dsb;
   e. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu/sesuai kebutuhan Desa, tapi masih selaras dengan visi misi Kepala Desa dan sesuai dengan kewenangan Desa;
4. Kegiatan PKD dimulai dari hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, dimulai dari Dsn Temandang I dan berahir di Dsn Pendowo.
5. Tim 11 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, tiap kelompok melaksanakan PKD sesuai jadwal. (terlampir)
6. Tiap kelompok bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan Kadus yang bersangkutan beserta pengumpulan warga masing-masing dusunnya.
7. Hasil PKD dari kelompok masyarakat di susun untuk di rekap tersendiri
8. Sebelum malakukan PKD anggota tim datang lebih awal di tempat musyawarah di masing-masing dusun sesuai kelompok dan jadwal kelompok dalam tim.
9. Pembagian ATK dilaksanakan sebelum musyawarah dusun dilaksanakan ditempat musdus.
10. Setelah dilakukan musdus untuk PKD dilanjutkan dengan perumusan dan pembahasan hasil PKD dan diakhiri dengan penyusunan draft Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028 (jadwal menyusul).

Dipindai dengan CamScanner

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN

Pendowo, 15 Agustus 2025
Ketua Tim Penyusun,

MN HUDA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN TIM PENYUSUN RPJM Desa 2020 - 2028
PKD (PENGKAJIAN KEADAAN DESA)
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

JADWAL KEGIATAN MUSDUS PKD

No	Jenis Kegiatan	Hari / tanggal	Tim	Tempat	Keterangan
1	Musdus Temandang I	Senin, 18 Agustus	I	Rumah Kadus masing-masing dusun	Tim I : Turkamun, Avik Mawanto, Joko Suryono, Solikhin, Ari Stiyanto, Andi Wiyanto
2	Musdus Temandang II		II		
3	Musdus Kajeran	Selasa, 19 Agustus	I		
4	Musdus Balong		II		
5	Musdus Slagen	Rabu, 20 Agustus	I		
6	Musdus Giri Mulyo		II		
7	Musdus Sebanyon	Kamis, 21 Agustus	I		Tim II : MN Huda, Solikhin, Khusnul Khotimah, Umi Rokhayati, Juwari
8	Musdus Kebonsari		II		
9	Musdus Tepungsari	Jum'at, 22 Agustus	I		
10	Musdus Rongkot		II		
11	Musdus Pendowo Lgk	Sabtu, 23 Agustus	I		
12	Musdus Pendowo		II		

**) Waktu menyesuaikan berdasarkan kesanggupan Kadus*

Mengetahui :
Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN

Pendowo, 15 Agustus 2025
Ketua Tim Penyusun,

MN HUDA

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJM Desa, di Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Jam : 09:00 Wib
Tempat : Balai Desa Pendowo

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pendowo,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN

TURKAMUN

Pendowo, 25/08/25
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

MN HUDA

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PELAKSANAAN PKD
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : PENDOWO
KECAMATAN : KRANGGAN
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

1 Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

2 Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
b Pengkajian Potensi Desa
c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f Penentuan Peringkat Tindakan

3 Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdiri dari unsur Perangkat desa, LPMD, Tomas, wakil perpmpuan dan unsur KPMD

4 Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan

5 Proses pelaksanaan

Proses pelaksanaan PKD dengan tahapan :

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untu merumuskan usulan rencana kegiatan
e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ata kelompok masyarakat
f Memberikan peringkat tindakan yang layak sesuai bidang kegiatan

6 Hasil

Hasil dari pelaksanaan PKD antara lain :

a Data desa yang sudah diselaraskan
b Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa
c Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
d Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelom masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

e Data rencana pembangunan jangka menengah desa yang dijabarkan dengan RKP setiap tahunnya.

7 Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa selama 8 (Delapan) tahun

Mengetahui,
Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN

Pendowo, 25/08/25
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

MN HUDA

Dipindai dengan CamScanner

TIM PENYUSUN RPJM Desa
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2028
DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pendowo, 24 Agustus 2025

Nomor : 053/05/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Hasil PKD Perubahan RPJM Desa Desa Pendowo Tahun 2020-2028

Kepada :
Yth. Kepala Desa Pendowo
Di
TEMPAT

Berdasarkan hasil musyawarah tim penyusun RPJM Desa telah melaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Pendowo mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2025 dan bersama ini kami laporkan dengan hormat laporan tim peyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028 Desa Pendowo, yaitu :

1) Laporan tim penyusun hasil PKD melipputi Sketsa dusun, Bagan Kelembagaan dan Kalender Musim beserta masalah dan potensi yang ada di dusun (F.I.3.1.a, F.I.3.1.b), F.I.3.1.b dan F.I.1.3.1.c);
2) Hasil Pengelompokan masalah dan potensi yang ada di masing masing dusun (F.I.3.2);
3) Rekapitulasi usulan gagasan dusun dan kelompok masyarakat (F.I.3.1);

Adapun laporan terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Tim Penyusun RPJM Desa
Desa Pendowo,

MN HUDA
(KETUA)

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

F.1.1

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DES : PENDOWO
KECAMATAN : KRANGGAN
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Program/Kegiatan	OPD Pengelola Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
A	**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**					
	2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa					
	2. 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Dinpermades	Pemdes	1	pkt	500,000.000
	2. 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Dinpermades	Pemdes	1	pkt	250.000.000
	3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
	3. 3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Dinpusip	Pemdes	1	pkt	50.000.000
	3. 5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Dinsos	Desa Pendowo	12	pkt	20.000.000
	4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan					
	4. 5 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Dinpermades	Pemdes	1	pkt	50.000.000
	4. 8 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Dinkominfo	Pemdes	2	pkt	300.000.000
	5. Sub Bidang Pertanahan					
	5. 1 Sertifikasi Tanah Kas Desa	BPN	Desa Pendowo	1	pkt	100.000.000
	5. 3 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	BPN	Desa Pendowo	12	pkt	250.000.000
	5. 7 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah	BPN	Desa Pendowo	12	pkt	100.000.000
B	**PEMBANGUNAN DESA**					
	1. Sub Bidang Pendidikan					
	1. 5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	Setda Kesra	TK TPQ	14	pkt	500.000.000

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DES : PENDOWO
KECAMATAI : KRANGGAN
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Organisasi Sosial		
	a Kelompok WKSBM	1	kelompok
	b Kelompok PSM	1	kelompok
	c Kelompok Dawis	17	kelompok
	d Kelompok Yasinan	41	kelompok
	e Kelompok Lelayu	17	kelompok
2	Kelompok Budaya		
	a Sadranan	12	kelompok
	b Mujahadahan pengajian	12	kelompok
	c Welasan	12	kelompok
	d Bersih Dusun	41	kelompok
	e Muludan	12	kelompok
	f Upacara kelahiran	12	kelompok
	g Haul	12	kelompok
3	Kelompok Kesenian		
	a Kuda lumping	3	kelompok
	b Jatilan / Sorengan	1	kelompok
	c Topeng ireng	1	kelompok
	d Warok	3	kelompok
	e Kubro	2	kelompok
	f Maulid	3	kelompok
	g Rebana	7	kelompok
	h Drumband	3	kelompok
	i Ketoprak	-	kelompok
	j Wayang kulit	-	kelompok
4	Kelompok Pemuda dan Olah Raga		
	a Karang taruna dusun	12	kelompok
	b Bulu tangkis	1	kelompok
	c Sepak bola	8	kelompok
	d Bola volli	3	kelompok
	e Tenis meja	3	kelompok
	f Remaja masjid / mushola	13	kelompok

Mengetahui,
Kepala Desa Pendowo,

KEPALA DESA PENDOWO

TURKAMUN

Pendowo, 26 Agustus 2025
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

MN HUDA

Dipindai dengan CamScanner

F.1.5

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020 - 2028

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJM Desa melalui Musyawarah, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Jam : 09:00 Wib
Tempat : Balai Desa Pendowo

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin	: Bp. Slamet	dari Ketua BPD
Notulen	: Ibu Murniningsih	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Bp. Turkamun	dari Kepala Desa
	2. Bp Solikhin	dari Ketua LPMD
	3. Bp. MN Huda	dari Ketua Tim Penyusun

B. Materi

1 Pencermatan Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2028 Desa Pendowo
2 Penyesuaian Penyusunan Perubahan RPJM Desa sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
3 Perubahan RPJM Desa dengan Perubahan RPJM Desa dimulai dari PKD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan RPJM Desa yaitu :

1 Laporan Hasil PKD
2 Perubahan rumusan arah kebijakan pembangunan desa
3 Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan, pembangunan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
4 Dikusi kelompok sesuai PKD, proritas, pembiayaan, rencana pelaksanaan kegiatan desa, kebijakan pemerintah / pembangunan yang masuk ke desa
5 Perumusan sistematika Raperdes Perubahan RPJM Desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022
6 Penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh tim penyusun

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Masyarakat
1. JOKO SURYONO .....
2. JUWARI .....
3. SOLIKHIN .....

Mengetahui :
Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN

Pendowo, 25/08/25
Ketua BPD Pendowo,

SLAMET

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA
SOSIALISASI PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 – 2028 DAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2020 – 2028

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2028 di Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 14 Agustus 2025
Tempat	:	Balai Desa Pendowo
Waktu	:	09:00 Wib

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Sosialisasi Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 – 2028 dan Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 – 2028 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Organisasi/Kelompok Masyarakat yang berada di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.
Selaku Pimpinan Musyawarah dan Narasumber dalam Musyawarah Desa ini antara lain :

1. SLAMET, S.Ag dari Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah
2. TURKAMUN dari Kepala Desa selaku Narasumber
3. ..... dari Tim Asistensi RPJM Desa Kecamatan selaku narasumber

Adapun materi yang dibahas antara lain :

1. Sosialisasi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Sosialisasi Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
3. Sosialisasi Penyusunan perubahan RPJM Desa
4. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa

Dari hasil pembahasan dalam musyawarah desa tersebut diperoleh beberapa hasil yang menjadi keputusan/kesepakatan dalam musyawarah desa ini antara lain :

1. Tersosialisasikannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Tersosialisasikannya Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
3. Tersosialisasikannya Penyusunan Perubahan RPJM Desa
4. Terbentuknya Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui, Kepala Desa Pendowo, TURKAMUN	Pimpinan Rapat, Ketua BPD Pendowo, SLAMET, S.Ag.

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020 - 2028

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa di Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 02 September 2025
Jam : 09:00 Wib
Tempat : Balai Desa Pendowo

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1 Pembahasan Rancangan (Perubahan) RPJM Desa Pendowo Tahun 2020 - 2028
2 Penetapan program dan kegiatan (Perubahan) RPJMDes Desa Pendowo yang telah
3 Penandatanganan BA Musrenbangdes RPJM Desa Pendowo

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin	: Bp Turkamun	dari Kepala Desa
Notulen	: Bp Avik M.	dari Pemerintah Desa
Narasumber	: 1. Bp Camat	atau yang mewakilkan - dari Tim Kecamatan
	2. Bp Slamet	dari Ketua BPD
	3. Bp MN Huda	dari Ketua Tim Penyusun

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RPJM Tahun 2020 - 2028 Desa yaitu :

1 Pencermatan RPJM Desa dengan melakukan Perubahan RPJM Desa Desa Pendowo
2 Membahas dan menyepakati (Perubahan) RPJM Desa Pendowo
3 Pengarahan dan pemaparan RPJM Daerah oleh Tim Kecamatan
4 Pemaparan pokok pembahasan Perubahan RPJM Desa oleh Kepala Desa
5 Penyelarasan Kebijakan Pembangunan sesuai dengan Perbub 69 Tahun 2022
6 Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa oleh Kepala Desa
7 Penetapan rancangan program dan kegiatan Perubahan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa Desa Pendowo Tahun 2020 - 2028 untuk segera di susun Peraturan Desa
8 Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangdesa Desa Pendowo

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Masyarakat
1. SOLIKHIN .....
2. JUWARI .....
3. BUDIYONO .....

Mengetahui : Pendowo, 02/09/25
Ketua BPD Pendowo, Kepala Desa Pendowo,

SLAMET

TURKAMUN

Dipindai dengan CamScanner